



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/1 TAHUN 2019

TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota "*Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi*";
- b. bahwa Pimpinan DPRD berperan dalam memperlancar tugas Komisi DPRD Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penetapan Koordinator Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2018 tanggal 29 November 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

- Memperhatikan :
1. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170/429 tanggal 23 2019 perihal Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen;
 2. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 2IN/F-PDIP/IX/2019 tanggal 23 September 2019 Perihal Susunan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen;

3. Surat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 176/DPC-03/A.1/IX/2019 tanggal 24 September 2019 Perihal Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen;
4. Surat Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : JT27/03-09/DPC-GERINDRA/2019 tanggal 23 September 2019 Perihal Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen;
5. Surat Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 01/FPG/2019 tanggal 23 September 2019 Perihal Usulan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen;
6. Surat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 001/F-PPP/IX/2019 tanggal 24 September 2019 Perihal Usulan Personil Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024;
7. Surat Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Kebumen Nomor : 001/S.P/F-DPRD-NasDem/IX/2019 tanggal 23 September 2019 Perihal Usulan Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kebumen;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan Tahun 2019-2024, terdiri atas usulan Fraksi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- KETIGA : Bidang tugas Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 24 September 2019

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



SARIMUN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 170/1 TAHUN 2019
TANGGAL : 24 SEPTEMBER 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2019-2024

I. KOMISI A : BIDANG HUKUM DAN PEMERINTAHAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	Tatag Sajoko, S.H	Anggota
2.	Frenky Askhabul Jannah	Anggota
3.	Khotimah, S.Pd	Anggota
4.	Ahmad Sudiyono	Anggota
5.	Agus Supriyanto	Anggota
6.	Krismawati	Anggota
7.	Basir	Anggota
8.	H. Suprpto	Anggota
9.	Sri Halimah	Anggota
10.	Hesti Nuraini. S.E	Anggota

II. KOMISI B : BIDANG PEREKONOMIAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NO	NAMA	JABATAN
1.	Fitria Handini, S.H	Anggota
2.	Drs. H. Tongat	Anggota
3.	Adhitya Whisnu Bayu Aji, S.T	Anggota
4.	H. Miftahul Ulum	Anggota
5.	Sumarno, S.H, M.M	Anggota
6.	Solatun	Anggota
7.	Akhmad Annifudin	Anggota
8.	Suprijanto	Anggota
9.	Bagus Setiyawan	Anggota
10.	H. Munawar Cholil, B.A	Anggota
11.	Ratna Yulianti, S.H	Anggota
12.	Agus Hamim, S.Pd.I	Anggota
13.	M. Madkhan Anis, S.Kep., Ns.	Anggota

III. KOMISI C : BIDANG KEUANGAN DAN ANGGARAN

NO	NAMA	JABATAN
1.	F.A Bambang Tri Saktiono	Anggota
2.	Khanifudin	Anggota
3.	Saiful Anwar	Anggota
4.	Ahmad Haujaki Al Amkani	Anggota
5.	Bambang Suparjo	Anggota
6.	Kurniawan	Anggota
7.	H. Gito Prasetyo, S.T	Anggota
8.	Restu Gunawan	Anggota
9.	Pairi	Anggota
10.	Qoriah Dwi Puspa, S.S., M.Pd	Anggota

IV. KOMISI D : BIDANG PEMBANGUNAN FISIK DAN PRASARANA

NO	NAMA	JABATAN
1.	Bambang Sutrisno, S.E	Anggota
2.	Dalyono	Anggota
3.	Amin Lukmantoro	Anggota
4.	N. Dwi Alhadi, S.Kom	Anggota
5.	H. Saman Halim Nurohman	Anggota
6.	H.M. Nur Hariyadi, S.E	Anggota
7.	Maksum Sodiq	Anggota
8.	H. Rifai Yuniantoro	Anggota
9.	Hj. Sri Susilowati	Anggota
10.	Hj. Ermi Kristanti, S.P., M.M	Anggota
11.	H. Pawit	Anggota
12.	Wahid Mulyadi, A.Md	Anggota
13.	Hj. Lilik Halimah	Anggota

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,



SARIMUN